



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPULIK INDONESIA

NOMOR 36 /KMK.01/2014

TENTANG

CETAK BIRU PROGRAM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2014-2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.01/2013 tentang Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, telah disusun cetak biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KESEPULUH Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.01/2013 tentang Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, cetak biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Unit Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
2. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.01/2013 tentang Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG CETAK BIRU PROGRAM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2014-2025.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Menetapkan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, yang terdiri dari:
- Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
 - Manual Implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini,
- sebagai pedoman pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.
- KEDUA** : Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 wajib dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- KETIGA** : Pelaksanaan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diselaraskan dengan:
- perkembangan administrasi publik; dan/atau
 - perkembangan tugas Kementerian Keuangan, setelah mendapat arahan Menteri Keuangan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025:
- di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi;
 - bersifat lintas unit eselon I; dan/atau
 - bersifat lintas kementerian negara/lembaga, dikoordinasikan lebih lanjut oleh unit eselon I terkait dan pengelola transformasi kelembagaan, dan dilaksanakan berdasarkan arahan Menteri Keuangan.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 pimpinan unit eselon I wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan.
- KEENAM** : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdiri dari:
- laporan semester I yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun berjalan;
 - laporan semester II yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya; atau
 - laporan yang wajib disampaikan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

04



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETUJUH : Dalam rangka koordinasi, harmonisasi, dan evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 pada seluruh unit eselon I, dibentuk pengelola transformasi kelembagaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.


KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMAD CHATIB BASRI